

Silang Sengketa Jabatan Walikota

Walikota Depok sudah dilantik. Namun kubu Badrul Kamal-Shyhabuddin Achmad tetap menggugat dan memperkarakan ke Mahkamah Konstitusi.

Warga Depok kini sudah bisa bernapas lega. Pucuk kendali Kotamadya yang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta itu kini sudah ada. Hal ini bisa diperoleh kepastian setelah Menteri Dalam Negeri Moh Ma'ruf meminta Gubernur Jawa Barat melantik Nurmahmudi Ismail dan Yuyun Wirasaputra sebagai Walikota dan Wakil Walikota Depok. Karena kekosongan di pemerintahan Kota Depok tidak bisa dibiarkan setelah hasil pilkada yang berujung pada sengketa di pengadilan.

Moh Ma'ruf mengatakan, putusan final Mahkamah Agung (MA) harus dilaksanakan. Meski begitu, Ma'ruf memahami jika pihak Badrul mengajukan proses hukum ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Itu silakan saja. Itu juga wewenang mereka. Kalau hasilnya berbeda, ya saya kira bisa saja berubah," ujarnya, Rabu (18/1).

Departemen Dalam Negeri, lanjut Ma'ruf, tentu akan mengubah putusannya jika nantinya MK memenangkan Badrul. "Karena dalam UU, setiap upaya hukum tidak boleh dimentahkan begitu saja."

Silang sengketa hasil pemilihan kepala daerah Kotamadya Depok memang membuat kekosongan kursi pimpinan walikota. Karena sejak hasil pilkada diselesaikan di pengadilan, tarik menarik dari kedua kubu kerap terjadi. Pasangan calon Walikota-Wakil Walikota Depok Badrul Kamal-Syhabuddin Achmad (BK-SA) menggugat hasil pilkada KPUD Depok ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat. Karena hasil perhitungan suara dinilai cacat hukum.

Dalam pilkada yang berlangsung Juni 2005, sebenarnya menghasilkan pasangan



Nurmahmudi Ismail

Nurmahmudi Ismail-Yuyun Wirasaputra sebagai pemenang. Berdasar rekapitulasi KPUD Depok 6 Juli 2005, pasangan Nurmahmudi-Yuyun memperoleh 231.610 suara, sementara Badrul Kamal-Syhabuddin memperoleh 206.781 suara.

Gugatan BK-SA membuahkan hasil. Pengadilan Tinggi Jawa Barat dalam putusannya mengabulkan gugatan BK-SA pada 4 Agustus 2005. Bahkan PT Jawa Barat membuat penetapan suara yang berbeda dengan KPUD Depok. Jika semula selisih kemenangan Nurmahmudi-Yuyun hanya sedikit, sedangkan dalam putusannya, PT Jawa Barat malah membalikkan angka yang lebih banyak untuk kemenangan BK-SA.

Namun KPUD Depok tidak terima dan mengajukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali (PK) atas putusan PT Jawa Barat. Tentu saja, kubu BK-SA keberatan. Karena berdasarkan UU Pemerintahan Daerah dan peraturan organik-

nya, putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat bersifat final dan mengikat.

Toh, MA punya pendapat lain. Karena majelis hakim agung mengabulkan permohonan PK yang diajukan KPUD Depok. Sehingga MA kembali meneguhkan kemenangan pasangan Nurmahmudi-Yuyun. Dalam pertimbangannya, MA mengacu pada ketentuan PERMA No. 2 Tahun 2005 yang mengatur sengketa pilkada.

Dalam PERMA itu disebutkan jika PERMA belum mengatur, maka yang akan diberlakukan adalah hukum acara perdata. Lantaran PK atas putusan Pengadilan Tinggi tidak diatur, baik dalam UU No. 32 Tahun 2004, PP No. 6 Tahun 2005, maupun PERMA tadi, maka MA merujuk kepada ketentuan umum hukum acara perdata.

Menurut anggota majelis PK Harifin Tumpa, salah satu pertimbangan yang mengabulkan permohonan KPUD Depok karena PT Jabar dianggap melampaui kewenangan yang sudah dibatasi oleh UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Padahal menurut UU No. 32/2004, kewenangan pengadilan adalah memeriksa hasil penghitungan suara yang sudah dihitung oleh KPUD. Sedangkan putusan PT Jabar yang memenangkan pasangan Badrul Kamal-A. Syhabuddin, memperhitungkan suara bukan berdasarkan perhitungan KPUD. Penghitungan yang dipakai PT Jabar, menurut Harifin, adalah tentang adanya penggelembungan dan pengurangan suara dalam pemilu.

Atas putusan itu, Kubu BK-SA keberatan dan mengajukan permohonan pengujian undang-undang ke MK. Dalam permohonannya, kubu BK-SA meminta MK menguji putusan MA No. 01PK/Pilkada/2005 yang dianggap menabrak UU Penda dan bertentangan dengan pasal 24 UUD 1945 jo pasal 106 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. *